

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Legalitas dukun bayi di Kabupaten Banyumas adalah sebagai mitra pendukung dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama kesehatan ibu dan bayi. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memberikan legitimasi peran dukun bayi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014. Akan tetapi, legitimasi legal-rasional hanya dimiliki oleh sebagian dukun bayi, yaitu dukun bayi yang menjalankan praktiknya dalam kemitraan dengan tenaga kesehatan dan sudah mengikuti pelatihan. Sebaliknya, dukun bayi yang praktik secara mandiri dan tidak memiliki STPT belum memiliki legitimasi legal-rasional.
2. Pengaturan terkait legalitas dukun bayi dalam memberikan pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi vertikal berarti adanya keselarasan suatu peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten

Banyumas telah sinkron dan vertikal dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, , Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3).

B. Saran

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menyusun pengaturan khusus yang secara eksplisit mengakomodasi praktik dukun bayi, terutama terkait persyaratan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). Ketentuan mengenai pembatasan satu tempat praktik dalam STPT perlu disesuaikan dengan karakteristik praktik dukun bayi yang dapat dilakukan di rumah-rumah masyarakat, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta hambatan administratif dalam pemenuhan legalitas praktik.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas disarankan untuk melakukan penyesuaian atau pembaruan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pelayanan kesehatan ibu dan bayi, dengan memasukkan pengaturan mengenai dukun bayi yang melakukan praktik mandiri. Pengaturan tersebut diperlukan agar legitimasi hukum dukun bayi tidak hanya terbatas pada mereka yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup dukun bayi yang menjalankan praktik mandiri dengan tetap berada dalam kerangka pembinaan, pengawasan, dan perlindungan keselamatan ibu dan bayi.